



**PUTUSAN**

Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh :

Hadi binti N Dg Tutu, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Katojoa, RT 002 RW 004, Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Supardi bin Beddurasi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Majennang, Kelurahan Tonasa, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 11 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA Pkj, pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 08 September 1996 di Kampung Katojoa, RT 002 RW 004, Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, yang

Hlm. 1 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Kampung yang bernama Haruna;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Nojeng Dg. Tutu (meninggal Dunia) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Kasang (meninggal dunia) dan Tarawe dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal secara bergantian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Katojoa, Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dan di kediaman milik bersama antara Penggugat dan Tergugat di Kampung Majennang, Kelurahan Tonasa, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 17 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

4.1. Muhammad Ikhlas (laki-laki), umur 20 tahun;

4.2. Muh. Ilyan (laki-laki), umur 12 tahun;

sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 1997 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

5.1. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

5.2. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

5.3. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hlm. 2 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, Hadi binti N Dg Tutu dengan Tergugat, Supardi bin Beddurasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 1996 di Kampung Katojoa, RT 002 RW 004, Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Supardi bin Beddurasi) terhadap Penggugat (Hadi binti N Dg Tutu ) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana Peraturan

Hlm. 3 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7310070505070149, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 14 Maret 2016, bermeterai cukup dan berstempel pos, telah dicocokkan dan sesuai aslinya diberi tanda (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Suhari binti Loba, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu satu kali dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1996 di Kampung Katojoa, Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa, saksi hadir dalam perkawinannya;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Haruna, wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Nojeng Dg. Tutu;
  - Bahwa, saksi nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang laki-laki, namun saksi sudah lupa nama saksi nikahnya;
  - Bahwa, mengetahui mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
  - Bahwa, sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, tidak ada hubungan semenda dan sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama;

Hlm. 4 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan sudah dikaruniai anak laki-laki dua orang, anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, Penggugat sering menceritakan penyebab pertengkaran karena Tergugat kasar dan pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun;
  - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
2. Naia binti N. Dg. Tutu, umur ...tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1996 di Kampung Katojoa, Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir dalam perkawinannya;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Haruna;
  - Bahwa, Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
  - Bahwa, wali nikah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Nojeng Dg. Tutu, saksi nikah dua orang laki-laki, bernama Tarawe dan Kasang dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram ;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, tidak ada hubungan semenda dan sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan sudah dikaruniai anak laki-laki dua orang, diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 5 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sering menceritakan penyebabnya karena Tergugat kasar dan pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun;
  - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada maksud gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan panggilan kepada Tergugat telah sesuai Pasal 27 ayat (1,2 dan 3) maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini tidak wajib dimediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdapat kumulasi perkara itsbat dan cerai gugat, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa pokok dalil Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 08 September 1996 di Kampung Katojoa, RT 002 RW 004, Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama

Hlm. 6 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruna, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Nojeng Dg. Tutu, saksi nikah dua orang laki-laki bernama Kasang dan Tarawe dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi, masing-masing bernama Suhari binti Loba dan Naia binti N. Dg. Tutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, maka telah terbukti bahwa para Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk Penggugat mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu sebagai sepupu satu kali dan saudara kandung Penggugat, saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam pertimbangan duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti P yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 September 1996 di Kampung Katojoa, Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Kampung bernama Haruna dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama Nojeng Dg. Tutu, saksi nikah dua orang laki-laki dewasa bernama Kasang dan Tarawe dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;
3. Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 7 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk keperluan proses perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tahun 1996 dan perkawinan yang dilaksanakan tersebut, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam dan beralasan hukum menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat diakui dan dibenarkan adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Murtasyidin* halaman 289, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

فاداشهدتلهابينةعلىوفقالمدعوىثبتتالزوجيةوالارث

Terjemahannya : " Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan gugatannya, maka ditetapkanlah wanita itu sebagai suami sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal".

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Penggugat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dalam proses perceraian, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima

Hlm. 8 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikabulkan, sehingga Penggugat dapat sekaligus mengajukan gugatan cerai untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian, Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama, pernah hidup dan telah dikaruniai anak dua orang dan anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 1997 keadaannya mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*), sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, sesuai pada Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengadirkan saksi-saksi dan saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang dalam membina rumah tangga pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang dalam pemeliharaan Penggugat, namun sejak bulan Maret 1997 keadaannya mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah kasar memukul Penggugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama lima tahun,

Hlm. 9 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun dua bulan dan selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami suami;
4. Bahwa Penggugat sudah diupayakan rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis berpendapat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada rasa saling cinta mencintai dan hal tersebut telah menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat yang selama dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan lahir dan batin sebagai unsur penting dalam suatu perkawinan sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan

Hlm. 10 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan pasal tersebut, ternyata telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa memaksakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar dapat disatukan kembali akan menjadi beban dan belenggu bagi Penggugat dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan hanya akan memunculkan keburukan yang lebih banyak daripada kebaikannya, sehingga memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipandang lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang bahwa menurut kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis disebutkan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa demi kepastian adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat secara hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 11 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun dua bulan, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang contohnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut , majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 telah dapat dibuktikan adanya dan memandang gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Yurisprudensi, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain

Hlm. 12 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X, halaman 164 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, disebutkan :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه

بينة

Artinya : “ *Memutuskan perkara terhadap orang gaib (Tergugat tidak hadir) boleh kalau ada bukti-bukti*”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sedangkan gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan tersebut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hlm. 13 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Hadi binti N Dg Tutu) dengan Tergugat (Supardi bin Beddurasi) yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 1996 di Kampung Katojoa, RT 002 RW 004, Desa Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Supardi bin Beddurasi ) terhadap Penggugat (Hadi binti N Dg Tutu);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada Kamis, tanggal tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI., dan Padhlilah Mus, SHI. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Marwiah, S. Ag., M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota,

Nasruddin, S.HI.

Hakim anggota,

Padhlilah Mus, SHI. MH.

Panitera pengganti,

Hlm. 14 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pkj



Marwiah, S. Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2.	Proses	Rp.	50.000,00,-
3.	Panggilan	Rp.	240.000,00,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5.	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00,-</u>

Jumlah Rp. 331.000,00,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari hlm. 15. Put.No. 0549/Pdt.G/2018/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)